



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr

PPada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2025, dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat pertama, telah datang menghadap:

PEMOHON I, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 10 April 1945, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Domisili di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 04 Februari 1953, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 01 Agustus 1957, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Lahir di Sawah Lunto pada tanggal 28 Agustus 1959, NIK XXXXXXX, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, Lahir di Timor Leste pada tanggal 29 Juli 1986, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, Lahir di Dili Tim Tim pada tanggal 25 Februari 1988, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



PEMOHON VII, Lahir di Bangkinang pada tanggal 25 November 1993, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Pemohon VII**;

dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Rendi Dian Perdana, S.H., , Marina, S.H., Dedek Gunawan, S.H., M.H., dan Satria Mulyadi S.H., M.Kn, Ramlan Pulungan, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Rendi Perdana, S.H. & Rekan**", alamat di Jl. Garuda-Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Propinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *rendi.perdana@gmail.com*, Nomor telepon: 082289941718, 082173107197, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 334/2025, tanggal 28 April 2025;

Lawan

TERMOHON I, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 1970, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Nomor telepon: XXXXXX, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 April 1977, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Nomor telepon: XXXXXX, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 September 1992, NIK XXXXXXXX, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Nomor telepon: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon III**;

Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Irvan Robani, SH., M.H., dan Jepri Adi Paisar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “Irvan Robani, SH., M.H & Partners”, alamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran Nangka Sari Permai Blok E No.08, Kota Pekanbaru-Propinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: law_irvan@yahoo.co.id, Nomor telepon: 0671 335885/0852 6531 0200, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 408/2025, tanggal 19 Mei 2025;

TERMOHON IV, Lahir di Padang pada tanggal 14 Juli 1980, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, Nomor telepon: XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, Lahir di Padang pada tanggal 26 Mei 1981, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor telepon: XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon V**;

TERMOHON VI, Lahir di Padang pada tanggal 20 November 1984, NIK XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, Nomor telepon: XXXXXXXXXX, sebagai **Termohon VI**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dala surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs.Mardanis, S.H., M.H., mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Termohon tidak keberatan terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon menyatakan WANITA LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022, karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dahuluan (Ayahnya yang bernama Ma'aruf meninggal tanggal 08 Agustus 1997 di Pekanbaru karena sakit dan ibunya yang bernama WANITA LAIN meninggal tanggal 26 Nopember 2016 di Pekanbaru karena sakit), Almarhumah WANITA LAIN (Pewaris) tidak mempunyai anak dan meninggalkan Ahli Waris yaitu :

1. LAKI-LAKI LAIN (Suami).
2. PEMOHON I (Saudara laki-laki Kandung).
3. WANITA LAIN (Saudara Perempuan Kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2010 di Pekanbaru dan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak laki-laki sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhumah Yonni Elly binti Ma'aruf yaitu:
 1. TERMOHON I.
 2. TERMOHON II.
 3. TERMOHON III.
4. PEMOHON II (Saudara laki-laki Kandung).
5. LAKI-LAKI LAIN (Saudara laki-laki Kandung) telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 27 Januari 2011 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum LAKI-LAKI LAIN yaitu :
 - 5.1. TERMOHON IV (Anak laki-laki Kandung).
 - 5.2. TERMOHON V (Anak laki-laki Kandung).
 - 5.3. TERMOHON VI (Anak Perempuan Kandung).
6. PEMOHON III (Saudara Laki-laki Kandung).

Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Bahwa LAKI-LAKI LAIN (Suami) dari Almarhumah WANITA LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024, Istri Almarhum LAKI-LAKI LAIN yang bernama WANITA LAIN telah meninggal dunia dahuluan yaitu pada tanggal 13 April 2022 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dahuluan, ayahnya yang bernama LAKI-LAKI LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2000 dan ibunya yang bernama WANITA LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2009, dan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. PEMOHON IV (Saudara laki-laki Kandung).
2. WANITA LAIN (Saudara perempuan Kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2016 meninggalkan 3 (Tiga) orang anak perempuan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhumah Ermalia binti LAKI-LAKI LAIN yaitu :
 - 2.1. PEMOHON V (Anak kandung).
 - 2.2. PEMOHON VI (Anak kandung).
 - 2.3. PEMOHON VII (Anak kandung).

Pasal 3

Para Pemohon dan Para Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut dengan Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam proses mediasi perkara ini sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibebankan kepada Para Pemohon;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan Termohon VI, Termohon V dan Termohon VI sesuai dengan surat kuasa Istimewa dalam mediasi.

Kemudian Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon I, II, II serta surat kuasa Istimewa pelaksanaan mediasi Termohon IV, V, VI;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya proses mediasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal **18 Juli 2025** Masehi bertepatan dengan **22 Muharrahm 1447** Hijriah, oleh kami **Azizah Ali, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Betnawati** dan **Dra. Hj. Dewi Warti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr, tanggal 03 Juni 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Nawir, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru diluar hadirnya Termohon IV, Termohon V, Termohon VI;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Betnawati

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Nawir, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	70.000,00
	c. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	80.000,00
3.	Panggilan	Rp	560.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).